

**PROSEDUR KLAIM SANTUNAN DENGAN SISTEM
OVERBOOKING TERHADAP KORBAN KECELAKAAN PADA
PT JASA RAHARJA PERWAKILAN SUKOHARJO**



LAPORAN KULIAH KERJA USAHA

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Program Studi Strata 1
Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun oleh

Aldo Pahlawan

20.11.0005

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SEKOLAH TINGGI EKONOMI SURAKARTA**

2023

LAPORAN KULIAH KERJA USAHA

**PROSEDUR KLAIM SANTUNAN DENGAN SISTEM OVER BOOKING
TERHADAP KORBAN KECELAKAAN PADA PT JASA RAHARJA
PERWAKILAN SUKOHARJO**

Disusun oleh

Aldo Pahlawan

20.11.0005

Telah disetujui dan disahkan dengan baik oleh Pembimbing Laporan Kuliah Kerja Usaha
guna melengkapi persyaratan untuk dapat menempuh mata kuliah Tugas Akhir

Surakarta, 24 Juli 2023

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Tri Ratna Pamikatsih, S.E.,M.B.A.
NIDN : 0004036901

Kepala Program Studi Manajemen



Tri Ratna Pamikatsih, S.E.,M.B.A.
NIDN : 0004036901

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Usaha dengan judul “Prosedur Klaim Santunan Bagi Korban Kecelakaan Meninggal Dunia PT Jasa Raharja Perwakilan Sukoharjo”.

Dalam penyusunan Laporan Kuliah Kerja Usaha ini penulis banyak mendapat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Budi Istianto S.E., M.M., M.H. selaku Ketua STIE Surakarta.
2. Ibu Ratna Pamikasih S.E., M.Acc selaku Kepala Program Studi Manajemen serta Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan.
3. Bapak Hadi Ismanto S.E. selaku Kepala Perwakilan PT Jasa Raharja Perwakilan Sukoharjo.
4. Seluruh pegawai di PT Jasa Raharja Perwakilan Sukoharjo yang telah membimbing, memberikan pengarahan, dan memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Kedua orangtuaku, kakakku dan adekku yang selaku memberikan semangat serta memberikan doa.
6. Frista, Kenken, Anggraini, Lusyana, Fero, Gita yang selalu menyemangati dan memberikan masukan dalam penyelesaian Laporan Kuliah Kerja Usaha.

Penulis menyadari bahwa Laporan Kuliah Kerja Usaha ini masih banyak terdapat kekurangan dari segi penyajian materi maupun sistematika penulisan yang disebabkan keterbatasan penulis sebagai manusia. Oleh sebab itu, saran dan kritik demi penyempurnaan Laporan Kuliah Kerja Usaha ini selalu penulis terima.

Sebagai penutup, harapan penulis kedepan semoga Laporan Kuliah Kerja Usaha ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan rekan-rekan Mahasiswa Akuntansi STIE Surakarta sebagai media informasi dan peningkatan kualitas mahasiswa.

Surakarta, 24 Juli 2023

Aldo Pahlawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
LAPORAN KERJA KULIAH USAHA.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DIVISI DAN KEGIATAN.....	3
C. POKOK MASALAH.....	4
D. PEMBAHASAN.....	6
E. KESIMPULAN DAN SARAN.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	12
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Keorganisasian PT Jasa Raharja Perwakilan Sukoharjo..... 3

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Jaminan dari PT Jasa Raharja.....	13
Lampiran 2 : Surat Kesehatan dari Rumah Sakit.....	14
Lampiran 3 : Formulir Santunan dari PT Jasa Raharja.....	15
Lampiran 4 : Presensi Harian Kuliah Kerja Usaha.....	16
Lampiran 5 : Data Aktivitas Mahasiswa (<i>logbook</i>).....	17
Lampiran 6 : Dokumentasi Kegiatan.....	20

LAPORAN KULIAH KERJA USAHA

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara berkembang yang jumlah penduduknya mencapai 273.879.750 jiwa, dengan jumlah penduduk yang tinggi maka menimbulkan masalah seperti ekonomi, pendidikan, pembangunan, dan sosial. Akan tetapi salah satu masalah yang sulit penanganannya yaitu tingginya angka kecelakaan di Indonesia. Menurut Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) jumlah kasus kecelakaan di Indonesia mencapai 15.265 kasus, dan rata – rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan.

Dari kasus kecelakaan, dapat dilihat secara tidak langsung mengancam keselamatan masyarakat. Untuk melindungi masyarakat pemerintah berperan aktif dalam hal ini. Dengan cara memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas melalui bidang perasuransian kecelakaan. Tujuan dari asuransi kecelakaan ini yaitu memberikan rasa aman dan tanggungjawab kepada korban kecelakaan secara finansial untuk membantu kerugian akibat kecelakaan, Jadi pemerintah membentuk perusahaan milik negara, salah satunya dengan nama PT Jasa Raharja yang diatur dalam UU No. 19 PRP tahun 1960.

PT Jasa Raharja adalah perusahaan milik negara yang bertanggungjawab dalam lingkup asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang, baik angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan kaki sesuai UU No. 33 tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 1965 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang umum, dan UU No. 34 tahun 1964 Jo 18 Tahun 1965 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. PT Jasa Raharja memiliki 29 kantor cabang, 63 kantor perwakilan, dan 64 kantor pelayanan.

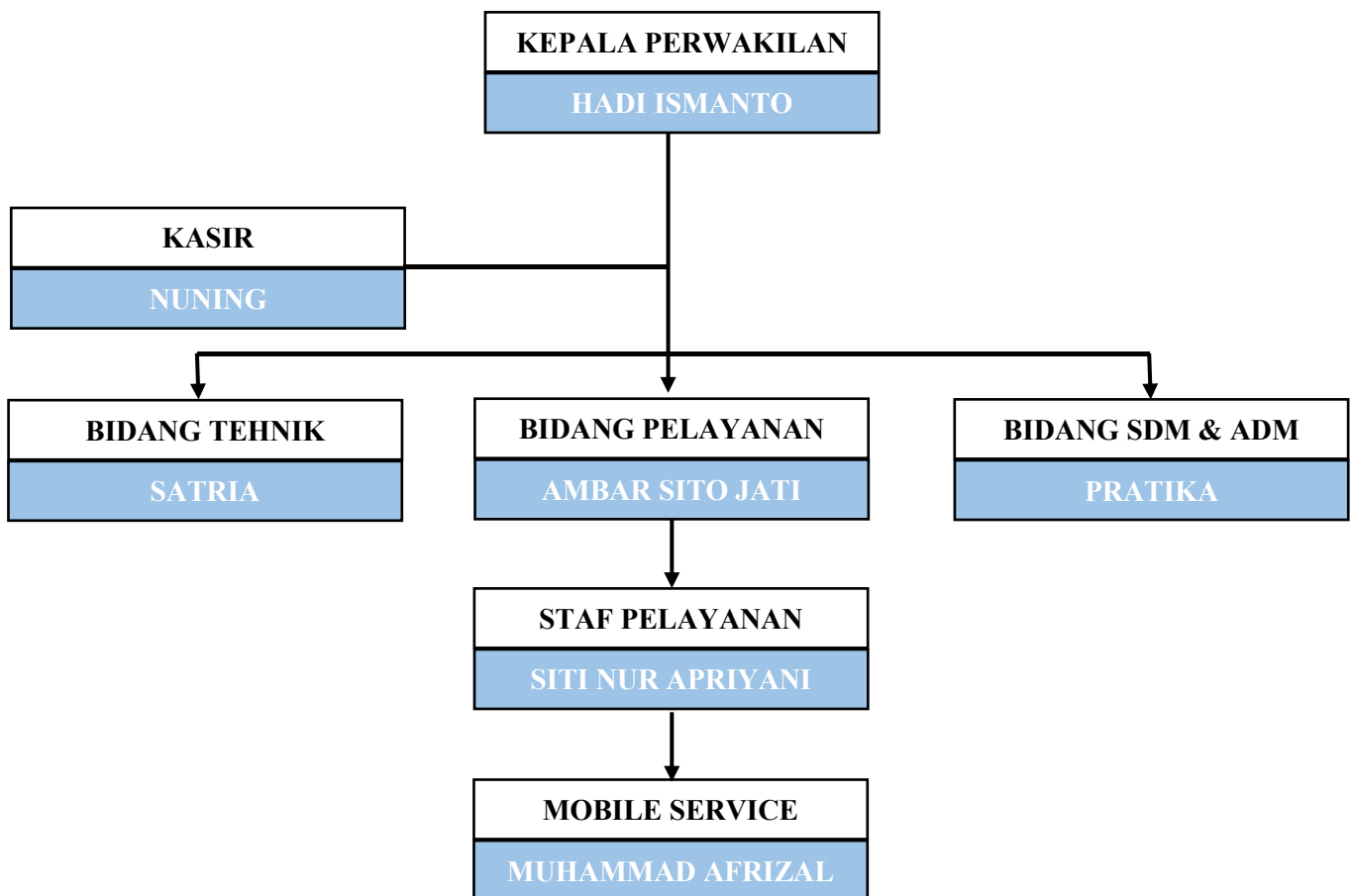
PT Jasa Raharja Perwakilan Sukoharjo masuk dalam wilayah kantor cabang Jawa Tengah yang terletak di Jl. Melati, Bulakrejo, Sukoharjo, Jawa Tengah, yang kehadirannya untuk mendukung

pencapaian program dan tujuan terkait operasional PT Jasa Raharja. Dengan berperan aktif dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat, dengan membantu proses klaim santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas

Dalam upaya meningkatkan pelayanan pembayaran santunan korban, PT Jasa Raharja bekerja sama dengan kepolisian, rumah sakit, dan Dukcapil terkait, kronologi kecelakaan, rekam medis data korban. PT Jasa Raharja telah bersinergi dengan 2.317 rumah sakit di Indonesiaa guna mempermudah dan mempercepat penanganan korban lakalantas.

A. DIVISI DAN KEGIATAN

PT Jasa Raharja adalah perusahaan yang menggunakan sistem struktur departementasi dalam pembagaan kerjanya guna mempercepat kerja perusahaan. Berikut bagan struktur keorganisasian pada PT Jasa Raharja Perwakilan Sukoharjo



Gambar 1. Bagan Struktur Keorganisasian PT Jasa Raharja Perwakilan Sukoharjo

Kuliah Kerja Usaha merupakan suatu kesempatan bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja. Mahasiswa yang menjalani Kuliah Kerja Usaha tentunya diberi kesempatan untuk dapat melakukan pekerjaan pada bidang yang ada di PT Jasa Raharja. Pada kesempatan ini penulis ditempatkan pada bagian pelayanan.

Minggu pertama sampai minggu terakhir penulis di tempatkan pada bidang pelayanan, bidang ini mempunyai tugas menerima berkas korban luka, memverifikasi dan mengesahkan disposisi dari setiap data korban pada *website* jasaraharja, mescan berkas korban luka, mengupload berkas tersebut melalui *website* jasa raharja, meminta rekomendasi pada dokter bagi korban luka – luka melalui *website* jasa raharja, mencari berkas lama pada *website* jasa raharja pada korban *suplesi* yang nantinya akan diproses.

B. POKOK MASALAH

Pada era digital ini PT Jasa Raharja telah melakukan inovasi guna mempermudah dan meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan kepada masyarakat, salah satunya yaitu sistem *overbooking*. Akan tetapi dalam menjalankan inovasi tersebut masih ada masalah – masalah yang timbul, diantaranya :

1. Persyaratan dalam pengajuan klaim santunan dengan sistem *overbooking*.

Masyarakat belum mengetahui bagaimana prosedur dan persyaratan pengajuan klaim dengan sistem tersebut. Syarat utama bagi korban kecelakaan untuk dapat layanan tersebut ialah menyiapkan Kartu Keluarga (KK) dan KTP serta surat jaminan yang di keluarkan dari Jasa Raharja. Dan untuk mendapatkan surat jaminan Jasa Raharja korban kecelakaan harus memiliki laporan kecelakaan dari Kepolisian. Apabila syarat dan ketentuan sudah diurus, pihak rumah sakit akan menagih biaya perawatan ke Jasa Raharja. Dan apabila syarat tidak lengkap maka biaya perawatan akan ditanggungkan kepada korban kecelakaan.

2. Prosedur pengajuan klaim santunan dengan sistem *overbooking*.

Untuk menyelesaikan proses pengajuan klaim santunan perlu adanya prosedur yang harus ditempuh. Prosedur ini harus dilakukan dengan berurutan supaya cepat dan efisien guna membantu penyelesaian pengajuan klaim santunan. Apabila tahap tidak berurutan akan terjadi langkah yang berulang yang menghambat penyelesaian santunan.

3. Hambatan dalam menjalankan prosedur sistem *overbooking*.

Hambatan ini muncul dari eksternal perusahaan. Antara lain, kurangnya komunikasi dengan rumah sakit yang bekerjasama, berkas yang lama dan kurang lengkap dari rumah sakit. Berkas yang lama dan kurang lengkap tentunya menghambat dalam penyelesaian santunan.

Menurut pengamatan penulis beberapa rumah sakit dalam pengiriman berkas belum lengkap. Misalnya kuitansi yang tidak dilengkapi dengan rincian biaya pengobatan, dan tagihan yang masih menyusul karena dalam SOP PT Jasa Raharja untuk mengidentifikasi pembayaran klaim harus melihat berkas tersebut.

PT Jasa Raharja akan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas korban kecelakaan. Proses pembayaran santunan akan segera dibayarkan setelah semua berkas terverifikasi. Apabila ada berkas kurang lengkap maka pihak Jasa Raharja akan mengkonfirmasi ulang ke pihak rumah sakit. Data yang belum lengkap mengakibatkan lamanya proses penyelesaian santunan dan penangguhan pembayaran dari pihak Jasa Raharja.

4. Masyarakat yang masih awam tentang jasa raharja.

Masyarakat belum mengetahui lingkup jaminan, dan besarnya santunan di PT Jasa Raharja. Apalagi dengan tata cara klaim santunan dan rumah sakit yang telah bekerja sama dengan PT Jasa Raharja Perwakilan Sukoharjo. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa PT Jasa Raharja mampu menjamin kecelakaan tunggal, akan tetapi PT Jasa Raharja hanya menjamin kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh 2 kendaraan, dan untuk besarnya santunan masyarakat belum mengetahui berapa jumlah maksimal klaim santunan.

Bagi pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak dijamin dalam UU No 34/1964 jo PP no 18/1965 termasuk korban pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan.

Kecelakaan tunggal kendaraan pribadi tidak termasuk dalam ruang lingkup jaminan Jasa Raharja. Dan jika ini terjadi, maka perawatan kesehatan di rumah sakit akan ditanggung BPJS Kesehatan.

C. PEMBAHASAN

PT Jasa Raharja adalah perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang, baik angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan kaki sesuai UU No 33 tahun 1964 dan UU No 34 tahun 1964. Untuk mempermudah pembayaran klaim santunan dan meningkatkan kecepatan pelayanan, PT Jasa Raharja menciptakan sistem *overbooking*.

Sistem *overbooking* adalah sistem yang digunakan untuk meningkatkan kecepatan penggantian biaya pengobatan atas kerugian yang dialami akibat kecelakaan lalu lintas dan masyarakat tanpa harus melewati beberapa proses yang ada, yang bekerja sama dengan beberapa rumah sakit dan pihak kepolisian.

1. Persyaratan dalam pengajuan klaim santunan dengan sistem *overbooking*.

Dalam memberikan informasi kepada masyarakat PT Jasa Raharja Perwakilan Sukoharjo memiliki beberapa program yang bertujuan memberikan edukasi pada masa masyarakat akan penanganan korban kecelakaan lalu lintas. Kegiatan sosialisasi peran dan fungsi Jasa Raharja juga dilakukan rutin dua kali dalam sebulan pada Instansi Pendidikan. Dan untuk masyarakat umum PT Jasa Raharja Perwakilan Sukoharjo mendirikan posko peristirahatan pada wilayah yang sering terjadi kecelakaan. Dengan adanya program ini masyarakat dapat mengambil tindakan menolong korban kecelakaan. Dan masyarakat diharapkan mengetahui cara pengajuan santunan yang paling efisien yaitu sistem *over booking* pada PT Jasa Raharja.

Untuk dapat klaim santunan, pihak klaimer harus memenuhi beberapa persyaratan berkas, diantaranya :

- a) Surat laporan polisi,
- b) Surat jaminan dari PT Jasa Raharja (lampiran 1),
- c) Identitas korban,
- d) Surat kesehatan dari rumah sakit (lampiran 2),
- e) Formulir santunan dari PT Jasa Raharja (lampiran 3),
- f) Tagihan biaya pengobatan dari rumah sakit,
- g) Kuitansi bermaterai yang disertai rincian biaya pengobatan dan rincian pelayanan perawatan,

- h) Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan yang dibuat oleh PT Jasa Raharja,
- i) Surat kuasa pimpinan rumah sakit kepada PIC rumah sakit,
- j) Identitas PIC rumah sakit atau pimpinan rumah sakit,
- k) Surat kuasa korban kepada rumah sakit.

2. Prosedur pengajuan klaim santunan dengan sistem *overbooking*.

Dalam pengajuan klaim santunan melalui beberapa tahap diantaranya :

- a) Korban membuat Surat laporan polisi yang kemudian diberikan kepada PT Jasa Raharja,
- b) PT Jasa Raharja membuat surat jaminan yang tertuju ke rumah sakit kepada korban,
- c) Surat jaminan kemudian diserahkan di PIC rumah sakit dengan melampirkan identitas korban,
- d) Korban mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh rumah sakit, misal nya membuat surat kuasa.
- e) Selanjutnya semua berkas akan dikirimkan ke bagian *front office* PT Jasa Raharja guna pencairan biaya pengobatan yang nantinya akan langsung dibayarkan melalui rekening rumah sakit.

3. Hambatan dalam menjalankan prosedur sistem *overbooking*.

Dalam sistem *overbooking*, PT Jasa Raharja bekerja sama dengan pihak luar salah satunya dengan rumah sakit, ketika menjalin kerjasama pasti ada hambatan ataupun masalah yang timbul. Berkas yang lama dan kurang lengkap dari rumah sakit merupakan hambatan dalam penyelesaian santunan. Untuk menghindari hambatan tersebut harus adanya komunikasi dan pendekatan yang kuat dengan setiap rumah sakit.

Selain dengan komunikasi yang kuat perlu adanya *monitoring* dan *sharing* dengan pihak rumah sakit yang telah berkerja sama. Dengan bertanya terkait kendala yang dialami ataupun ada masukan dari sistem terkait, melakukan *crosscheck* secara berkala dengan pihak rumah sakit guna mempercepat proses penyelesaian pembayarannya santun.

4. Masyarakat yang masih awam tentang jasa raharja.

Pada dasarnya PT Jasa Raharja telah membuat inovasi yang mempermudah masyarakat, akan tetapi masyarakat belum sepenuhnya paham dan mengetahui apa itu PT Jasa Raharja sehingga dalam praktiknya belum maksimal. Hal ini disebabkan belum adanya sosialisasi dengan masyarakat secara maksimal. Untuk itu, sosialisasi dengan masyarakat begitu penting guna mencapai tujuan dari perusahaan.

Adapun rumah sakit yang telah bekerja sama dengan PT Jasa Raharja Perwakilan Sukoharjo diantaranya:

- a) RS Orthopedi dr. Socharso – Sukoharjo
- b) RS Indriati – Sukoharjo
- c) RS Universitas Sebelas Maret – Sukoharjo
- d) RSUD Soedirman Mangun Sumarso – Wonogiri
- e) RS Nirmala Suri – Sukoharjo
- f) RS Astrini – Wonogiri
- g) RSUD Ir. Soekarno – Sukoharjo
- h) RS PKU Muhammadiyah – Sukoharjo
- i) RS Karima Utama – Sukoharjo
- j) RS Dr. Siswanto Lanud Adi Sumarmo
- k) RS Medika Mulya – Wonogiri
- l) RS Amal Sehat – Wonogiri
- m) RS Maguan Huasada – Wonogiri
- n) RS Marga Husada – Wonogiri
- o) RS PKU Muhammadiyah – Wonogiri
- p) RS Mulia Hati – Wonogiri
- q) RS Islam Surakarta – Sukoharjo
- r) RS Jafar Medika – Karanganyar

- s) RS Jati Husada – Karanganyar
- t) RSUD Karanganyar
- u) RS Indo Sehat – Karanganyar
- v) RS PKU Muhammadiyah – Karanganyar
- w) RS Dr.Oen Solo Baru – Sukoharjo
- x) RS Fitri Candra - Wonogiri
- y) RS PKU Muhammadiyah – Karanganyar
- z) RS Dr.Oen Solo Baru – Sukoharjo

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a) Persyaratan dalam penyelesaian santunan kecelakaan lalu lintas bagi korban sangatlah sedikit, hanya dengan surat laporan polisi korban sudah mendapat surat jaminan dari PT Jasa Raharja. Selanjutnya berkas yang dikumpulkan oleh rumah sakit diantaranya surat kesehatan korban, surat tagihan korban, kwitansi biaya pengobatan, identitas PIC rumah sakit atau pimpinan rumah sakit, surat kuasa pimpinan rumah sakit, dan kuasa korban kepada rumah sakit.
- b) Prosedur pengajuan santunan dengan sistem *overbooking* sangat mempermudah masyarakat, dilakukan dengan melibatkan pihak diantaranya pertama dari pihak kepolisian dengan menerbitkan surat laporan polisi untuk memperoleh surat jaminan PT Jasa raharja, selanjutnya mengumpulkan ke bagian PIC rumah sakit yang dilampirkan identitas korban. Kemudian pihak rumah sakit yang akan mengurus semua berkas yang nantinya akan disalurkan ke PT Jasa Raharja dan akan dibayarkan melalui transfer bank oleh bagian kasir.
- c) Hambatan pada PT Jasa Raharja dalam menjalankan sistem *overbooking* yaitu berkas yang lama dan kurang lengkap dari rumah sakit, hal ini bisa menghambat dalam penyelesaian pembayaran santunan. Untuk menghinadari tersebut perlu adanya komunikasi, pendekatan, *monitoring*, dan *shareing* dengan pihak rumah sakit guna mencapai tujuan bersama.
- d) Masyarakat yang masih awan dengan PT Jasa Raharja hal ini disebabkan kurang adanya sosialisasi dengan tokoh masyarakat.

2. Saran

Dalam sistem *overbooing* yang diterapkan PT Jasa Raharja masih banyak berkas dalam bentuk fisik alangkah baiknya ada sistem yang terkoneksi dengan pihak rumah sakit sehingga berkas tersebut dalam bentuk *softfile*.

Untuk meningkatkan pelayanan perlu adanya komunikasi dan pendekatan dengan masyarakat sehingga perlu adanya sosialisasi dengan tokoh masyarakat yang terjadwal, dan pemasangan *banner* di setiap rumah sakit dan instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

PT Jasa Raharja. (2022). Diakses tanggal 01 Maret 2022, dari

<https://www.jasaraharja.co.id/>

Shidqi, Hanafi. (2016). *Penerapan Transaksi Pembayaran Melalui Sistem Overbooking Pada PT Jasa Raharja Cabang Aceh.*

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Jaminan dari PT Jasa Raharja

JASA RAHARJA
 Usaha sosial pertanggungan jiwa dan kesehatan

Sukoharjo, 2

Nomor :
 Sifat : Penting
 Lampiran : Tiga Lembar
 Hal : Jaminan Santunan Jasa Raharja a.n.

Yth. Direktur

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965, dengan surat ini PT Jasa Raharja memberikan jaminan pembayaran santunan biaya perawatan dan pengobatan untuk pasien korban kecelakaan lalu lintas yang dirawat di Rumah Sakit Saudara, sebagai berikut :

Nama/jenis kelamin/umur :
 Nomor LP :
 Tempat/tgl kecelakaan :
 Alamat Korban :
 Nomor Telepon :

Biaya yang kami jamin pembayarannya adalah :

- Biaya Ambulans dari TKP ke Rumah Sakit paling banyak Rp. 500.000,-
- Biaya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di IGD/UGD paling banyak Rp. 1.000.000,-
- Biaya Perawatan dan pengobatan paling banyak Rp. 20.000.000,-

Jaminan ini berlaku selama 365 hari sejak kecelakaan

Rumah Sakit berhak untuk menagih biaya perawatan dan pengobatan pasien tersebut di atas kepada PT Jasa Raharja dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- Penagihan didasarkan kepada Surat Pemyataan dan Kuasa, sesuai format terlampir, yang ditandatangani pihak korban dengan diketahui oleh Pelugas PT Jasa Raharja
- Penagihan harus segera dilaksanakan setelah pasien pulang dengan kelengkapan dokumen:
 - Asli kuitansi biaya perawatan dan pengobatan (bermaterai sesuai ketentuan) berikut lampiran rincian biaya, tindakan, bahan/alat kesehatan, obat-obatan dan sebagainya, secara lengkap.
 - Keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan pada formulir terlampir.
 - Surat penganjar tagihan sebagaimana contoh format terlampir.
- Saudara beserta seluruh jajaran Rumah Sakit bersedia memberikan keterangan dan catatan-catatan (termasuk catatan medis) yang diperlukan oleh PT Jasa Raharja dalam rangka proses penelitian keabsahan pengajuan tagihan biaya perawatan dan pengobatan tersebut.

Apabila memerlukan penjelasan lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi PT Jasa Raharja LOKET PERWAKILAN SUKOHARJO Telepon : (0271) 5991091.

Alas Perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

LOKET PERWAKILAN SUKOHARJO

ERWIN SUDAJAT, SE
 KEPALA PERWAKILAN

JASA RAHARJA
 SUKOHARJO

Tembusan :
 1. Kepala BPJS Kesehatan
 2. Korban a.n.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PT Jasa Raharja mengatur bahwa Surat jaminan ini sah tanpa tanda tangan.

Kantor Perwakilan Sukoharjo : Jl. Melati Kel. Bulakrejo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo Telepon : (0271) 5991091, Faksimile : (0271) 590260.
 Situs (Website) www.jasaraharja.co.id Pos-El (E-mail) jrsukoharjo@gmail.com

Lampiran 2 : Surat Kesehatan dari Rumah Sakit

KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN
(Diisi oleh dokter di Fasilitas Kesehatan tempat korban dirawat)

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

sebagai dokter yang bertugas di Fasilitas Kesehatan sebagai berikut :

Nama Fasilitas Kesehatan :

Alamat Fasilitas Kesehatan :

menerangkan bahwa berdasarkan catatan medis, benar di Fasilitas Kesehatan tersebut telah diperiksa dan/atau dirawat seorang korban akibat kecelakaan

Atas nama :

Umur tahun, ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

A l a m a t :

2. Penjelasan keadaan korban :a. Keadaan korban akibat kecelakaan ☐ Meninggal dunia ☐ Luka berat ☐ Luka ringan

b. Diagnosa dan cedera yang diderita korban akibat kecelakaan :

c. Diagnosa penyakit lain yang diderita korban (selain akibat kecelakaan) :

3. Tindakan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan kepada korban :

Tindakan	Waktu	Keterangan / dirujuk
- Pertolongan pertama	Tanggal	
- Rawat inap	Tanggal s.d.	
- Rawat jalan	Tanggal s.d.	

Korban mendapat tindakan **operasi** pada tanggal :

Penjelasan singkat mengenai tindakan operasi yang dilakukan :

Dengan mengingat sumpah jabatan, keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan ini dibuat dengan sebenarnya di tanggal

Tanda tangan dan stempel Fasilitas Kesehatan

☐ Berikan tanda (✓)

Nama lengkap: dr.



Formulir ini diberikan secara cuma-cuma oleh PT. Jasa Raharja (Persero)

Lampiran 3 : Formulir Santunan dari PT Jasa Raharja



JASA RAHARJA
Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

FORMULIR DIBERIKAN
SECARA CUMA-CUMA

FORMULIR PENGAJUAN SANTUNAN JASA RAHARJA
(diisi dan ditandatangani oleh penerima dana santunan)

1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : _____

Tempat & Tgl Lahir : _____ (_____ tahun) Jenis Kelamin L / P

Nomor KTP/NIK : _____ Pekerjaan : _____

Alamat : _____

No Ponsel/Telp : _____

Hubungan dengan korban sebagai :

dengan ini mengajukan santunan* : ☐ Meninggal Dunia ☐ Luka-luka ☐ Cacat Tetap ☐ Penguburan
 * boleh lebih dari satu ☐ Biaya Ambulans ☐ Biaya P3K

akibat kecelakaan lalu lintas sebagai berikut :

Waktu kejadian : hari _____ tanggal _____ jam _____

Tempat kejadian : _____

Kasus kecelakaan yang dialami oleh korban adalah :

☐ korban penumpang/awak kendaraan angkutan umum yang mengalami kecelakaan
☐ korban pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan tidak bermotor yang tabrakan dengan kendaraan bermotor
☐ korban pengemudi penumpang kendaraan bermotor yang tabrakan dengan kendaraan bermotor lain
☐ korban ditabrak lari oleh kendaraan bermotor ☐ korban ditabrak/tabrakan dengan kereta api
☐ korban pengemudi penumpang kendaraan bermotor pribadi yang mengalami kecelakaan tunggal
☐ korban pengemudi penumpang kendaraan bermotor pribadi yang bertabrakan dengan pejalan kaki/bukan kendaraan bermotor

2. Identitas korban kecelakaan (tidak perlu diisi jika yang mengajukan adalah korban sendiri), sebagai berikut :

Nama : _____

Tempat & Tgl Lahir : _____ (_____ tahun) Jenis Kelamin L / P

Nomor KTP/NIK : _____ Pekerjaan : _____

Alamat : _____

No Ponsel/Telp : _____

3. Dalam pengajuan santunan Jasa Raharja ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, bahwa:

a. Saya bersedia memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku dalam pengajuan santunan Jasa Raharja.

b. Seluruh keterangan yang saya berikan dan seluruh dokumen persyaratan yang saya serahkan adalah benar dan absah.

c. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa keterangan yang saya berikan tidak benar dan/atau dokumen persyaratan yang saya serahkan tidak absah, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan bersedia mengembalikan seluruh dana santunan yang telah saya terima.

d. Saya bersedia mengembalikan dana santunan yang telah saya terima apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya kesalahan dalam perhitungan jumlah dana santunan yang seharusnya saya terima.

e. Apabila penyerahan dana melalui pemindahbukuan atau transfer bank, maka Bukti Pemindahbukuan/Transfer Bank milik PT Jasa Raharja (Persero) berlaku juga sebagai bukti tanda terima dana santunan yang sah.

Diajukan di : _____

Tanggal : _____

Yang mengajukan,
(tanda tangan/cap jempol, stempel instansi badan hukum)

Nama lengkap :

Lampiran 4 : Presensi Harian Kuliah Kerja Usaha



DAFTAR HADIR MAHASISWA STIE SURAKARTA

KEGIATAN KULIAH KERJA USAHA (KKU)

Periode 1 Februari - 31 Maret 2023

Nama Mahasiswa : Aldo Pambawan
 NIM : 20110005
 Pembimbing : Dr. Rana Pambakur, S.E., M.P.A.
 No. Telp Pembimbing :
 Nama Instansi : PT Jara Raharja Perwakilan Sukoharjo
 Alamat Instansi : Jl. Merapi, Seloran, Butokarjo, Sukoharjo
 Nama Pimpinan : Bpk. Hadi Ismarito, S.T.
 No. Telp Pimpinan :

FEBRUARI 2023																											
RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
DAH	DAH	DAH	LIBUR	LIBUR	DAH	DAH	DAH	DAH	DAH	DAH	LIBUR	DAH	DAH	DAH	DAH	DAH	LIBUR	LIBUR	DAH	DAH	DAH	DAH	DAH	DAH	LIBUR	DAH	DAH

MARET 2023																														
RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DAH	DAH	DAH	LIBUR	LIBUR	DAH	DAH	DAH	DAH	DAH	LIBUR	LIBUR	DAH	DAH	DAH	DAH	DAH	LIBUR	LIBUR	DAH	DAH	LIBUR	DAH	DAH	LIBUR	DAH	DAH	DAH	DAH	DAH	DAH

APRIL 2023																													
SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
						LIBUR															LIBUR								

Surakarta, 31 Maret 2023

Pimpinan/Ketua/Kepala Instansi

JARA RAHARJA
 SPOKOHARIO

Lampiran 5 : Data Aktivitas Mahasiswa (*logbook*)

NO	Tanggal	Kegiatan
1.	Minggu Ke – 1 (1 Februari Sd 3 Februari)	1. Orientasi lingkungan kerja pada bidang pelayanan 2. Menata berkas untuk proses pengajuan santunan 3. Entry data laka RS 4. Perincian biaya RS
2.	Minggu Ke – 2 (6 Februari sd 10 Februari)	1. Mencari berkas lama untuk proses santunan 2. Entry data laka RS 3. Mapping data irsms 4. Entry Laporan Keposilian untuk proses santunan
3.	Minggu Ke – 3 (13 Februari sd 17 Februari)	1. Orientasi PT Jasa Raharja Perwakilan Sukoharjo 2. Mencari berkas lama untuk proses santunan 3. Entry data laka RS, Laporan kepolisian 4. Mapping data irsms 5. Entry pelimpahan pengajuan santunan
4.	Minggu Ke – 4 (20 Februari sd 24 Februari)	1. Mencari berkas lama untuk proses santunan 2. Entry data laka RS, Laporan Kepolisian 3. Mapping data irsms 4. Entry pelimpahan pengajuan santunan 5. Perincian biaya rumah sakit 6. Monitoring pembayaran GL RS
5.	Minggu Ke – 5 (27 Februari sd 3 Maret)	1. Mencari berkas lama untuk proses santunan 2. Entry data laka RS, Laporan Kepolisian 3. Mapping data irsms 4. Entry pelimpahan pengajuan santunan 5. Perincian biaya rumah sakit 6. Monitoring pembayaran GL RS 7. Entry data register sementara

6.	Minggu Ke – 6 Maret sd 10 Maret)	1. Mencari berkas lama untuk proses santunan 2. Entry data laka RS, Laporan Kepolisian 3. Mapping data irsms 4. Entry pelimpahan pengajuan santunan 5. Perincian biaya rumah sakit 6. Monitoring pembayaran GL RS 7. Entry data register sementara
7.	Minggu Ke – 7 Maret sd 17 Maret)	1. Mencari berkas lama untuk proses santunan 2. Entry data laka RS, Laporan Kepolisian 3. Mapping data irsms 4. Entry pelimpahan pengajuan santunan 5. Perincian biaya rumah sakit 6. Monitoring pembayaran GL RS 7. Entry data register sementara
8.	Minggu Ke – 8 (20 Maret sd 24 Maret)	1. Mencari berkas lama untuk proses santunan 2. Entry data laka RS, Laporan Kepolisian 3. Mapping data irsms 4. Entry pelimpahan pengajuan santunan 5. Perincian biaya rumah sakit 6. Monitoring pembayaran GL RS 7. Entry data register sementara
9.	Minggu Ke – 9 (28 Maret sd 31 Maret)	1. Mencari berkas lama untuk proses santunan 2. Entry data laka RS, Laporan Kepolisian 3. Mapping data irsms 4. Entry pelimpahan pengajuan santunan 5. Perincian biaya rumah sakit 6. Monitoring pembayaran GL RS 7. Entry data register sementara

Lampiran 6 : Dokumentasi Kegiatan

